

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan

Jalan Pemasarakatan 20125 0618442149



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan

Informasi benda sitaan dan barang rampasan negara

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Tamu mengisi daftar tamu di meja pelayanan informasi
2. 2. Pelayan informasi mencatat nama dan identitas pemohon informasi dan meminta data identitas yang bersangkutan
3. 3. Adanya permintaan/mengisi formulir permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas informasi mengantar pemohon informasi kepada pejabat administrasi Rupbasan 2. Pejabat administrasi Rupbasan memeriksa dokumen terkait informasi Basan atau Baran yang dibutuhkan 3. Petugas administrasi Rupbasan melakukan pengecekan buku register Basan atau Baran untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan 4. Pemohon informasi menerima informasi yang diperlukan dari petugas administrasi Rupbasan 5. Jenis informasi Basan Baran yang tersedia secara berkala bersifat serta merta langsung disediakan dipapan pengumuman atau dimeja informasi

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Satu hari sejak permohonan dikabulkannya pinjam pakai sampai dengan diserahkan kembali ke Rupbasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Tersampainya informasi Basan atau Baran kepada pemohon informasi

Pengaduan Layanan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan

Jalan Pemasarakatan 20125 0618442149



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Medan

1. Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada pejabat struktural administrasi Rupbasan selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di mana informasi dimohonkan
2. PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Rupbasan selaku atasan PPID
3. Kepala Rupbasan selaku atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi
4. Pejabat struktural administrasi di Rupbasan selaku PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Rupbasan selaku atasan PPID